



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG
TATA TERTIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3878);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor: 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang dan Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang dan Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 05);
22. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 03); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka, 13 dan angka 17 diubah, dan antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 17a dan 17b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Penyelenggara Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah Otonom;
6. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
7. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
9. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
13. Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPRD;
14. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan;
15. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan;
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEMPERDA adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat tetap dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD;
- 17a. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya PROPEMPERDA adalah instrument perencanaan program Perda Kabupaten Bengkulu Selatan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
- 17b. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
18. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
19. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

20. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk membahas hal-hal bersifat khusus;
 21. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 22. Tata Tertib DPRD adalah suatu ketentuan etika pelaku sebagai acuan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugasnya;
 23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 24. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 25. Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 26. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 27. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 28. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 29. Masa Sidang adalah waktu masa kegiatan Anggota DPRD yang dilakukan dalam gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
 30. Masa Reses adalah kegiatan DPRD diluar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRD diluar gedung DPRD;
 31. Masyarakat adalah Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Swasta termasuk perseorangan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, narasi huruf d diganti dengan narasi huruf e dan sebaliknya, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

DPRD mempunysi tugas dan wewenang :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian nasional, regional dan internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama nasional, regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Dihapus;
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA);
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna berupa Panitia Khusus.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal terjadinya pergantian Pimpinan DPRD dan Anggota, Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna kecuali Panitia Khusus.
- (5) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 54 ayat (11) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Komisi merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk 3 (tiga) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua ,dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi secara musyawarah ataupun mekenisme pemungutan suara dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang di gantikan.
- (10) Komisi – komisi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Rakyat.
- (11) Pembidangan tugas masing – masing komisi yaitu :
 - a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan, dengan mitra kerja sebagai berikut :
 1. Sekretaris Daerah beserta :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan yang membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 3. Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam .
 2. Bagian Administrasi Pembangunan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum yang membawahi:
 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

- 2. Bagian Umum.
 - 3. Bagian Humas dan Protokol.
 - 2. Sekretariat DPRD
 - 3. Inspektorat
 - 4. Dinas Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 12. Kecamatan
 - 13. Kelurahan dan Desa
- b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan, dengan mitra kerja sebagai berikut :
- 1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
 - 2. Dinas Pertanian
 - 3. Dinas Ketahanan Pangan
 - 4. Dinas Perikanan
 - 5. Dinas Perhubungan
 - 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 7. Dinas Pariwisata
 - 8. BUMD
- c. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan mitra kerja sebagai berikut :
- 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 3. BAPPEDA dan LITBANG
 - 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 7. Dinas Kesehatan
 - 8. Dinas Sosial
 - 9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 12. Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah

5. Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

6. Ketentuan Pasal 56, 57 58 dan 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 57

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan Permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.

Pasal 58

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui mekanisme voting.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (Dua Setengah) Tahun.
- (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 59

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD ;
 - b. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD ;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota , komisi dan /atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah ;
 - f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah ; dan
 - h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak -pihak terkait yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui pimpinan DPRD.
 - b. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
 - c. Melakukan kunjungan kerja atas persetujuan pimpinan DPRD.
 - d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis.
7. Ketentuan Pasal 69 ayat (5) dan (6) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.

- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
 - (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
 - (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
 - (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota DPRD yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
 - (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
 - (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.
8. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf h dihapus, huruf j diubah, ayat (9) dihapus dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. dihapus;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
 - (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
 - (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
 - (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (9) dihapus.
 - (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
 - (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
9. Ketentuan Pasal 79 diubah dan ditambahkan huruf b dan c, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- a. Waktu dan hari Kerja DPRD :

1. Hari Senin – Kamis Pukul 07.30 WIB -13.30 WIB
 2. Hari Jum'at 07.30 – 11.00 WIB
 3. Hari Sabtu 07.30 – 12.30 WIB
 4. Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai
- b. Waktu Pelaksanaan Rapat
1. Hari Senin – Kamis Pukul 09.00 WIB - selesai
 2. Hari Jum'at dan Sabtu 08.30 WIB – selesai
- c. Tata Pakaian Rapat
1. Sipil harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 2. Sipil resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
 3. Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan setiap menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, terkecuali untuk hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Selatan memakai pakaian Adat Bengkulu Selatan.

10. Ketentuan BAB X TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH diubah menjadi 2 (dua) Paragraf yaitu Paragraf 1 Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah tentang Non APBD dan Paragraf 2 Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, Pasal 89 ayat (3) dan (4), Pasal 90 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8), Pasal 93 ayat (3) huruf b angka 1, huruf c dan ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 96 ayat (6) diubah, sehingga Ketentuan BAB X TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Pasal 89 ayat (3) dan (4), Pasal 90 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8), Pasal 93 ayat (3) huruf b angka 1, huruf c dan ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 96 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

BAB X
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Paragraf 1
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Non APBD

Pasal 89

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah.

Pasal 90

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, atau badan pembentukan peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, atau badan pembentukan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada badan pembentukan peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian badan pembentukan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh badan pembentukan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, badan pembentukan peraturan daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

Pasal 91

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 93

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2a) Pembahasan rancangan peraturan daerah, sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah penetapan Jadwal kegiatan rapat di DPRD oleh badan musyawarah.
- (2b) Penetapan jadwal kegiatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penyampaian penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. penyampaian tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penyampaian penjelasan pimpinan komisi, pimpinan badan pembentukan peraturan daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda; dan
 3. penyampaian tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Penyampaian pendapat fraksi secara tertulis kepada pimpinan komisi/ketua pansus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. penyampaian pendapat akhir kepala daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 94

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 95

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 96

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD/Perubahan APBD

Pasal 96a

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD Paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD Paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 96b

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Jadwal kegiatan rapat di DPRD oleh Badan Musyawarah.
- (3) Penetapan Jadwal kegiatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

Pasal 96c

- (1) Rancangan APBD/Perubahan APBD disampaikan kepala daerah kepada pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak disampaikannya keputusan badan musyawarah tentang jadwal kegiatan rapat di DPRD.
- (2) Penyampaian Rancangan APBD/Perubahan APBD, dari kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pimpinan DPRD kepada komisi paling lama 2 (dua) hari kerja, sejak disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan APBD/Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pembahasan ditingkat komisi bersama mitra kerja masing – masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja
- (4) Pembahasan ditingkat komisi dirangkum dalam bentuk laporan yang hasilnya disampaikan kepada badan anggaran.

Pasal 96d

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud Pasal 96b ayat (1), yaitu sebagai berikut :
- a. 1. Penyampaian penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan APBD/Perubahan APBD;
 2. Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD dalam rapat paripurna;
 3. Penyampaian tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap penyampaian pandangan umum fraksi DPRD tentang rancangan APBD/Perubahan APBD dalam rapat paripurna;
 4. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi kepada badan anggaran dalam rapat badan anggaran yang dilaksanakan khusus untuk acara tersebut.
 5. Sinkronisasi hasil pembahasan komisi dengan rancangan APBD/Perubahan APBD dalam rapat kerja internal badan anggaran ;
 6. Banggar melakukan harmonisasi hasil pembahasan komisi dengan TAPD tentang rancangan APBD/Perubahan APBD dalam rapat kerja bersama;
 6. Banggar melaporkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan APBD/Perubahan APBD dengan TAPD dalam Rapat Kerja;
 7. Penyusunan laporan badan anggaran hasil pembahasan bersama dengan TAPD;
 8. Penyampaian pendapat fraksi secara tertulis kepada badan anggaran.
- (2) Pembicaraan tingkat II meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan badan anggaran terhadap hasil pembahasan yang berisi pendapat fraksi tentang rancangan APBD/Perubahan APBD.
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. penyampaian pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan APBD/Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 96e

- 1) Perda tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya APBD tahun anggaran berjalan berakhir.
- (2) Perda tentang perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berlaku berakhir.

Pasal 96f

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD/perubahan APBD paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rancangan perda dimaksud.
- (3) Kepala daerah menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila kepala daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi perda, gubernur membatalkan perda dengan peraturan gubernur.
- (5) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96g

- (1) Dalam hal penyempurnaan hasil evaluasi tentang rancangan perda tentang APBD/perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan TAPD bersama dengan badan anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (7) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah

- 22
- (8) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (9) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 30-12-2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

YEVRI SUDIANTO

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 30-12-2017
Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005